



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : HOK SUPANDI Alias HOK Bin POKET SWI;
2. Tempat lahir : Benteng Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 05 Nopember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : IRFAN Als KARMAN Bin H. ABDUL MALIK;
2. Tempat lahir : Mare;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 07 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mare Selatan Desa Ujung Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : HARDING Bin TISEING;
2. Tempat lahir : Ujung Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 01 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandang Desa Bontobulaeng Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING;
2. Tempat lahir : Kayuadi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 20 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec.
Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : ANWAR Bin AMIR;
2. Tempat lahir : Ujung;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 29 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobualeng Kec.
Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : NASRUM Bin KALILANG;
2. Tempat lahir : Ujung Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobualeng Kec.
Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN;
2. Tempat lahir : Jamea;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 05 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobualeng Kec.
Pasirmasunggu Timur Kab.Kepulauan Selayar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : MUH. AMIR M Bin MASALA;

2. Tempat lahir : Mare;

3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 05 Maret 1967;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu
Timur Kab. Kep. Selayar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa IX

1. Nama lengkap : RAMLI Bin H. MUSTAMIN;

2. Tempat lahir : Mare;

3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 07 Juli 1988;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Mare Selatan Desa Ujung Kec. Pasimasunggu
Timur Kab. Kep. Selayar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa X

1. Nama lengkap : BAHRI Bin BUSRA;

2. Tempat lahir : Kab. Kepulauan Selayar;

3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 28 Agustus 1991;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec.
Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa XI

1. Nama lengkap : NIRWAN Bin APPE;

2. Tempat lahir : Kab. Kepulauan Selayar;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 10 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandang Desa Bontobulaeng Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa XII

1. Nama lengkap : NIRWAN SUAIB Bin SUAIB;
2. Tempat lahir : Ujung Kab. Kepulauan Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 08 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa XIII

1. Nama lengkap : AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG;
2. Tempat lahir : Kab. Kepulauan Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mare Utara Desa Ujung Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa XIV

1. Nama lengkap : UDDIN Bin BUSRA;
2. Tempat lahir : Kab. Kepulauan Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 05 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr



Terdakwa XV

1. Nama lengkap : FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS;
2. Tempat lahir : Kab. Kepulauan Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 08 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa XVI

1. Nama lengkap : MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS;
2. Tempat lahir : Ujung Jampea;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 22 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa XVII

1. Nama lengkap : MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS;
2. Tempat lahir : Mare Kab. Kepulauan Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 03 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec. Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Hok Supandi als Hok Bin Poket Swi ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/08/II/RES.1.10/2020 tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa Hok Supandi als Hok Bin Poket Swi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Irfan als Karman Bin H. Abdul Malik ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/09/II/RES.1.10/2020 tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa Irfan als Karman Bin H. Abdul Malik ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Harding Bin Tiseing ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/22/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Harding Bin Tiseing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Rustang Bin Ali Sa Dg. Mangawing ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/21/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Rustang Bin Ali Sa Dg. Mangawing ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Anwar Bin Amir ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/20/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Anwar Bin Amir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Nasrum Bin Kalilang ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/39/III/RES.1.10/2020 tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa Nasrum Bin Kalilang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020

Terdakwa Taufan Amir Bin Amir Tawan ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/19/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Taufan Amir Bin Amir Tawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Muh. Amir M Bin Masala ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/17/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Muh. Amir M Bin Masala ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Ramli Bin H. Mustamin ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/16/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Ramli Bin H. Mustamin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Bahri Bin Busra ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/14/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Bahri Bin Busra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Nirwan Bin Appe ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/18/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Nirwan Bin Appe ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Nirwan Suaib Bin Suaib ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/15/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Nirwan Suaib Bin Suaib ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin H. Halanong ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/13/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin H. Halanong ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Uddin Bin Busra ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/10/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Uddin Bin Busra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Faisal Akbar Bin Muh. Aris ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/11/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Faisal Akbar Bin Muh. Aris ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Muh. Takdir Alias Mammo Bin Muh. Waris ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/23/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Muh. Takdir Alias Mammo Bin Muh. Waris ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa Muh. Nakir als Nakir Bin Muh. Ilyas ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/12/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Muh. Nakir als Nakir Bin Muh. Ilyas ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HOK SUPANDI Als HOK Bin POKET SWI**, terdakwa II **IRFAN Als KARMAN Bin H. ABDUL MALIK**, terdakwa III **HARDING Bin TISEING**, terdakwa IV **RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING**, terdakwa V **ANWAR Bin AMIR**, terdakwa VI **NASRUM Bin**

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Slr



KALILANG, terdakwa VII **TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN**, terdakwa VIII **MUH. AMIR M Bin MASALA**, terdakwa IX **RAMLI Bin H. MUSTAMIN**, terdakwa X **BAHRI Bin BUSRA**, terdakwa XI **NIRWAN Bin APPE**, terdakwa XII **NIRWAN SUAIB Bin SUAIB**, terdakwa XIII **AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG**, terdakwa XIV **UDDIN Bin BUSRA**, terdakwa XV **FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS**, terdakwa XVI **MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS**, terdakwa XVII **MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*bersama – sama melakukan pengrusakan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan;

Menetapkan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

Kantor Camat

- 1 (satu) Botol Bekas Air Mineral ;
- 1 (satu) lembar kain Gorden ;
- 2 (dua) Buah potongan Piala ;
- 1 (satu) Potongan pagar dengan palstik beras yang terbakar ;
- 4 (empat) Karung Berisi Batu ;
- 9 (sembilan) Pecahan kaca;
- 3 (Tiga) Batang Balok Pendek ;
- 10 (Sepuluh) Buah Kursi rusak ;

Kantor Desa

- 3 (Tiga) Buah Pecahan atap asbes ;
- 5 (Lima) lembar pecahan Pintu ;
- 3 (Tiga) Buah Pecahan piala ;
- 6 (enam) Pecahan kayu ;
- 1 (satu) Buah meja /Kaca yang sudah pecah ;
- 1 (satu) Buah meteran listrik ;
- 4 (empat) Batang pootngan balok dan papan ;
- 1 (satu) Buah Tangga bambu yang telah rusak ;
- 2 (dua) Buah Batang Bambu ;
- 4 (Empat) Keping Pecahan kaca jendela ;



- 1 (satu) Buah Lemari kaca ;
- 1 (satu) Buah Flash drive hitam merek V.Gen 8 Giga Byte yang berisi 5 (Lima) Video rekaman peristiwa pengrusakan yang terjadi di kantor camat pasimasunggu timur dan foto foto dampak kerusakan kantor desa Bonto bulaeng;

Dipergunakan dalam perkara lainnya

3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa Menyesali akan perbuatannya;
2. Para Terdakwa Memohon maaf atas tindakan yang telah dilakukan dengan merusak Kantor Camat dan Kantor Desa;
3. Para Terdakwa berniat menghitung serta melakukan perbaikan terhadap Kantor Camat dan Kantor Desa yang telah di rusak;
4. Memohonkan agar Majelis Hakim membebaskan dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **HOK SUPANDI Als HOK Bin POKET SWI**, terdakwa II **IRFAN Als KARMAN Bin H. ABDUL MALIK**, terdakwa III **HARDING Bin TISEING**, terdakwa IV **RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING**, terdakwa V **ANWAR Bin AMIR**, terdakwa VI **NASRUM Bin KALILANG**, terdakwa VII **TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN**, terdakwa VIII **MUH. AMIR M Bin MASALA**, terdakwa IX **RAMLI Bin H. MUSTAMIN**, terdakwa X **BAHRI Bin BUSRA**. terdakwa XI **NIRWAN Bin APPE**, terdakwa XII **NIRWAN SUAIB Bin SUAIB**, terdakwa XIII **AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG**, terdakwa XIV **UDDIN Bin BUSRA**, terdakwa XV **FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS**, terdakwa XVI **MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS**, terdakwa XVII **MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Camat



Pasirmasunggu timur yang terletak di Dusun Mare Selatan Desa Ujung Kec. Pasirmasunggu Kab. Kepulauan Selayar dan di Kantor desa Bontobulaeng Kecamatan Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan terang - terangan dan secara Bersama - Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terjadinya pengrusakan terjadi adanya pemilihan kepala desa di Desa Bontobulaeng pada tanggal 5 Desember 2019, hasil pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh nomor urut 5 atas nama Saudara ANDI MUKTAMAR dengan berselisih 1 (satu) suara dengan calon nomor urut 3 atas nama saudara IKSAR RAIS pada malam setelah pemilihan sudah banyak warga berkumpul di kantor kecamatan Pasirmasunggu timur sampai pada tanggal 12 Desember 2019 terjadi keributan sampai Terdakwa I **HOK SUPANDI Als HOK Bin POKET SWI**, terdakwa II **IRFAN Als KARMAN Bin H. ABDUL MALIK**, terdakwa III **HARDING Bin TISEING**, terdakwa IV **RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING**, terdakwa V **ANWAR Bin AMIR**, terdakwa VI **NASRUM Bin KALILANG**, terdakwa VII **TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN**, terdakwa VIII **MUH. AMIR M Bin MASALA**, terdakwa IX **RAMLI**, terdakwa X **BAHRI Bin BUSRA**, terdakwa XI **NIRWAN Bin APPE**, terdakwa XII **NIRWAN SUAIB Bin SUAIB**, terdakwa XIII **AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG**, terdakwa XIV **UDDIN Bin BUSRA**, terdakwa XV **FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS**, terdakwa XVI **MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS**, terdakwa XVII **MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS** yang pada saat itu para terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan bongkahan tanah keras (bekas galian) di halaman kantor kecamatan Pasirmasunggu timur ke arah kantor kecamatan Pasirmasunggu timur, **terdakwa I** melakukan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atap kantor camat Pasirmasunggu timur sedangkan kantor desa bontobulaeng **terdakwa I** melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar kantor desa bontobulaeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa II** melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu ke arah jendela kaca kantor camat sedangkan kantor desa bontobulaeng **terdakwa II**, melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar kantor desa bontobulaeng,
- Bahwa **terdakwa III** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas ke arah jendela kantor camat sehingga kaca jendela kantor camat pecah sedangkan kantor desa bontobulaeng **terdakwa III** melempar dengan menggunakan batu ke arah atap kantor desa sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa **terdakwa IV** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas dan bongkahan tanah yang berada di halaman kantor camat Pasirmasunggu timur ke arah depan kantor camat secara bergantian dengan mengarah ke kaca kantor camat sedangkan untuk kantor desa bontobulaeng **terdakwa IV** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas yang diambil di pinggir jalan di sekitar kantor desa kemudian **terdakwa IV** melakukan pelemparan menggunakan batu bata yang diambil di depan kantor desa kemudian batu bata tersebut **terdakwa IV** lemparkan ke arah depan kantor desa secara berulang – ulang kali ke arah kaca jendela dan tiang bangunan kantor desa bontobulaeng,
- Bahwa **terdakwa V** melakukan pelemparan dengan tangan bagian kanan dari arah depan kantor camat Pasirmasunggu timur dengan arah lemparan ke arah kaca dan tembok kantor camat Pasirmasunggu timur yang dilakukan berulang – ulang pada saat itu **terdakwa V** berada di halaman kantor camat Pasirmasunggu timur sedangkan kantor desa bontobulaeng **terdakwa V** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang diambil di pinggir jalan sekitar kantor desa bontobulaeng kemudian batu tersebut dilempar **terdakwa V** ke arah atap dan dinding kantor desa bontobulaeng secara berulang – ulang kali,
- Bahwa **terdakwa VI** melakukan pelemparan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan batu cadas ke arah atap kantor camat Pasirmasunggu timur **terdakwa VI** masuk ke dalam aula kantor camat dan melempar jendela kaca bagian belakang aula dengan menggunakan batu sehingga pecah kemudian **terdakwa VI** menuju jendela bagian depan aula dan kembali melempar bagian depan jendela kaca aula hingga pecah sedangkan untuk kantor desa bontobulaeng **terdakwa VI** melakukan pelemparan ke arah atap kantor desa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu kemudian **terdakwa**

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



mengambil batu yang ada di kantor desa dan melempar kembali ke arah jendela kantor desa sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga kaca jendela pecah,

- Bahwa **terdakwa VII** melakukan pelemparan dengan tangan bagian kanandari arah depan kantor camat Pasirmasunggu timur dengan arah lemparan ke arah kaca kantor camat yang dilakukan secara berulang – ulang kali yang pada saat itu **terdakwa VII** berada di halaman kantor camat Pasirmasunggu timur kemudian **terdakwa VII** mengambil ban mobil kemudian terdakwa bawa ban mobil tersebut ke arah yang berserakan diluar kantor camat kemudian terdakwa membakar 1 (satu) unit ban mobil tersebut bersamaan dengan kertas sedangkan untuk kantor desa bontobulaeng **terdakwa VII** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas yang diambil di depan kantor desa bontobulaeng kemudian **terdakwa VII** arahkan ke kaca jendela kantor desa bontobulaeng secara berulang – ulang kemudian **terdakwa VII** masuk ke dalam kantor desa untuk merebahkan tripleks pembatas ruangan, terdakwa VIII melakukan pelemparan dengan menggunakan bongkahan tanah yang berada di kantor camat Pasirmasunggu timur kea rah atap kantor camat Pasirmasunggu timur secara berulang – ulang kali pada saat itu terdakwa VIII berada dalam halaman kantor camat Pasirmasunggu timur sedangkan untuk kantor desa bontobulaeng
- Bahwa **terdakwa VIII** melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas yang diambil di pinggir jalan sekitar kantor desa bontobulaeng kemudian batu cadas tersebut **terdakwa VIII** lemparkan ke arah atap dan kaca kantor desa bontobulaeng,
- Bahwa **terdakwa IX** melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu cadas dan bongkahan tanah yang peroleh di kantor camat pasirmasunggu timur kemudian melemparkan dengan tangan bagian kanan kea rah kaca dan tembok kantor camat pasirmasunggu timur berulang – ulang kali sedangkan kantor desa bontobulaeng terdakwa IX melakukan pengrusakan dengan melempar dengan menggunakan batu cadas yang diperoleh di sekitar jalan kantor desa bontobulaeng kemudian diarahkan ke depan kantor desa bontobulaeng,
- Bahwa **terdakwa X** melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu cadas yang diambil di depan kantor camat kemudian langsung melemparkannya kea rah atap kantor camat dan terdakwa X melemparkan papink block untuk pondasi ke arah atap kantor dan kaca jendela kantor camat sebanyak 5 (lima) kali lemparan sehingga jendela kaca pecah



sedangkan kantor desa bontobulaeng terdakwa X melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu cadas dan melempar ke arah kaca jendela kantor desa sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa X masuk ke dalam kantor desa merusak kursi dan meja di dalam kantor desa bontobulaeng,

- Bahwa **terdakwa XI** melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu gunung, bongkahan tanah liat secara berkali – kali ke arah kantor camat pasirmasunggu timur dan mengenai kaca jendela dan tembok sedangkan pada kantor desa bontobulaeng **terdakwa XI** melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari bongkahan semen beku sebanyak 2 (dua) kali ke arah kantor desa bontobulaeng,
- Bahwa **terdakwa XII** melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu gunung, batu bongkahan semen beku, batu bata secara berkali – kali ke arah kantor camat pasirmasunggu timur dan mengenai kaca jendela, dan atap sedangkan kantor desa bontobulaeng **terdakwa XII** melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan ke arah kantor desa bontobulaeng dengan menggunakan batudari bongkahan semen beku secara berulang kali dari arah luar kantor desa bontobulaeng dan mengenai atap kantor desa,
- Bahwa **terdakwa XIII** melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung dan batu paping blok secara berkali – kali ke arah kantor camat pasirmasunggu timur dan mengenai kaca dan bingkai jendela dan tembok samping sedangkan kantor desa bontobulaeng **terdakwa XIII** melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan batu ke arah kantor desa bontobulaeng secara berulang kali dan mengenai jendela belakang, tembok, dan cermin,
- Bahwa **terdakwa XIV** melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu cadas dan bongkahan tanah yang berada di halaman kantor camat pasirmasunggu timur dengan arah lemparan ke arah kaca secara berulang – ulang kali sedangkan kantor desa bontobulaeng **terdakwa XIV** melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu cadas dan batu merah yang **terdakwa XIV** ambil di selokan sekitar kantor desa bontobulaeng kemudian di arahkan ke arah atap kantor desa dan dinding kantor desa bontobulaeng,
- Bahwa **terdakwa XV** melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu cadas ke arah atap kantor camat pasirmasunggu timur secara berulang



- ulang kali sedangkan kantor desa bontobulaeng terdakwa XV melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu bata yang terdakwa XV ambil di pinggir jalan sekitar kantor desa bontobulaeng kemudian terdakwa melempar ke arah bagian kaca dan atap kantor desa secara berulang kali,
- Bahwa **terdakwa XVI** melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu merah secara berkali – kali hingga mengenai kaca jendela setelah itu terdakwa XVI disuruh oleh terdakwa XV untuk pergi membeli bensin dengan memberi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa XVI selang beberapa menit terdakwa XVI datang kembali ke kantor camat sambil membawa 1 (satu) botol aqua berisi bensin dan berpindah ke samping kantor Bersama saudara NASRI selanjutnya terdakwa XVI menyiram bensin pada bagian kain gorden jendela dan kusen, selanjutnya terdakwa XVI menyalakan korek gas dan membakar kain gorden dan setelah terbakar terdakwa XVI meninggalkan kantor camat pasirmasunggu timur sedangkan di kantor desa bontobulaeng terdakwa XVI melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu bata secara berulang kali dari arah luar kantor desa dan mengenai atap kantor desa,
- Bahwa **terdakwa XVII** melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu bata (papin block) yang terdakwa XVII ambil di depan halaman kantor camat pasirmasunggu timur kemudian mengarahkan ke atap kantor camat dan jendela depan kantor camat sebanyak 4 (empat) kali lemparan mengakibatkan kaca jendela kantor camat pecah sedangkan di kantor desa bontobulaeng terdakwa XVII melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu ke arah atap kantor desa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan kantor camat pasirmasunggu timur dan kantor desa bontobulaeng karena emosi dan kecewa dengan keputusan BAPEMDES yang tidak hadir dan kotak suara tersebut diambil paksa anggota polres selayar, adapun alat atau benda yang digunakan untuk melakukan pengrusakan yaitu batu cadas atau batu gunung yang terletak di pekarangan kantor camat pasirmasunggu timur.
- Bahwa Barang – barang yang dirusak di kantor camat Pasimasunggu timur terdiri dari, 110 Lembar kaca jendela , kaca jelusi dan kaca pintu, 20 Pasang Bingkai Jendela, 2 Unit Lemari arsip, 10 Buah kursi kantor palstik dan besi, 1 buah sofa, 10 Lembar gorden, 1 Unit meteran listrik, 1 (satu) Buah LCD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Computer, Selanjutnya barang – barang yang rusak di kantor desa Bontobulaeng terdiri dari: Atap asbes serparuh kantor, 15 Buah kursi kantor, 5 Buah meja, 5 Buah lemari, Beberapa dokumen kantor. Beberapa buah piala

- akibat perbuatan para terdakwa tersebut sehingga kantor camat pasirmasunggu timur dan kantor desa bontobulaeng mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Awil Taiyeb, S.Km. Bin H. Muh Taiyeb, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
 - Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi berada di dalam ruangan kerja Saksi;
 - Bahwa awalnya kejadian pengrusakan adanya pemilihan Kepala Desa di Bontobulaeng pada tanggal 5 Desember 2019 dan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dimenangkan oleh calon nomor urut 5 atas nama Andi Mukhtar dengan berselisih 1 suara dengan calon nomor urut 3 atas nama Iksar Rais dan ada ketidak puasan oleh calon nomor urut 3 sehingga pada malam setelah pemilihan sudah mulai berdemo di depan Kantor Camat menuntut dan meminta Kepada Ketua PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) beserta Camat untuk membuka kotak suara TPS 3 karena menurut para pendemo disinyalir ada kecurangan di TPS

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



3, untuk melakukan perhitungan ulang surat suara pada kotak di TPS 3, dan meminta untuk mengeluarkan 2 lembar kertas suara yang disinyalir mencoblos calon nomor urut 5, namun hal tersebut tidak dilakukan setelah Saksi bersama pengawas dan ketua PPKD melakukan rapat karena tidak sesuai dengan mekanisme. Setelah itu kami mengarahkan untuk melakukan protes secara tertulis sesuai dengan aturan, namun pihak pendemo tersebut yang simpatisan calon nomor 3 tidak bersedia. Pada tanggal 7 Desember 2019 terjadi pertemuan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur antara calon nomor urut 3 Iksar Rais, Kapolsek Pasimasunggu AKP Abd. Rahman, Kabag Ops Kopol Dg. Singai, AKP Sri Toto, Saksi sendiri selaku Camat dan Alguardin dan Syafruddin serta Ketua PPKD Mukhtar. Bahwa dalam pertemuan tersebut awalnya calon nomor urut 3 menerima adanya usulan bahwa kotak suara tersebut dibawa ke Kota Benteng untuk proses penyelesaian dengan catatan pihak nomor urut 3 bersama saksi ikut mengawal kotak suara tersebut sampai ke Benteng. Setelah Iksar Rais keluar kantor untuk bermusyawarah dengan simpatisan Iksar Rais kembali dan menyatakan tidak menerima solusi yang ditawarkan, sehingga menahan kotak suara tersebut dan meminta penyelesaian di kantor Camat. Pada tanggal 12 Desember 2019 tiem Anggota Polres Kepulauan Selayar tiba di Jamea untuk melakukan negosiasi mencari solusi terbaik, dan dilakukan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu kurang lebih 3 jam. Sehingga sekitar pukul 11.00 WITA, pihak Kepolisian membawa paksa kotak suara yang ditahan oleh massa, namun yang para simpatisan berusaha menghalangi dan merebut kotak suara dari pihak Kepolisian dan kotak suara tersebut dibawa pergi, maka simpatisan calon nomor urut 3 balik dan bertindak anarkis dengan melakukan pengrusakan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur, setelah itu melakukan pengrusakan di Kantor Desa Bontobulaeng;

- Bahwa yang melakukan perusakan kantor camat yang Saksi lihat langsung adalah Karman (**Terdakwa II**), Kusman (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ulla (**Terdakwa XIII**), Suting (Terdakwa dalam nomor perkara lain), sementara yang lain Saksi mengetahui dalam video yang diperlihatkan di kantor polisi yaitu Hok Supandi (**Terdakwa I**), Ambo (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Hartati, Ali (**Terdakwa I**), Buhari (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Amir, Nirwan (**Terdakwa IX**),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahamuddin (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Mammo (**Terdakwa XVI**), serta banyak lagi yang lain namun Saksi tidak kenal;

- Bahwa Yang dirusak di Kantor Camat Pasimasunggu Timur : 110 lembar kaca jendela, 20 pasang bingkai jendela, 2 unit lemari arsip, 10 buah kursi plastik dan besi, 1 buah sofa, 10 lembar gorden, 1 unit meteran listrik dan 1 buah LCD komputer;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang dihadirkan;
- Bahwa kerugian Sekitar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan belu ada yang diganti;
- bahwa yang melakukan pembakaran adalah Mammo;
- Bahwa Pada saat pengrusakan ada Safruddin dan beberapa staf tetapi setelah terjadi pengrusakan keras mereka meninggalkan Saksi dan pergi berlindung di rumah Jabatan;
- Bahwa Setelah Saksi keluar mereka sudah mengarah ke Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Saksi tidak langsung memeriksa kerusakan barang tersebut karena Saksi dilarang karena masih ada massa di Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat alat yang dipergunakan terdakwa melakukan pengrusakan di Bontobulaeng;
- Bahwa Sekarang Saksi sudah lihat yang dirusak di Kantor Desa Bontobulaeng, yaitu atap asbes 15 kursi, 5 buah meja, 5 buah lemari dan beberapa dokumen kantor serta piala;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Al Guardin Alias Adi Bin Taris M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat melakukan pelemparan hanya 1 (satu) orang, yaitu Karman (**Terdakwa II**) yang melakukan pelemparan kaca jendela Kantor Camat disekitar ruangan Pak Camat dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi pernah lihat rekaman vidio dan yang melakukan pelemparan yang saksi lihat di rekaman vidio adalah Nirwan (**Terdakwa XI**) dan Ali (Terdakwa dalam nomor perkara lain);
- Bahwa Saksi mengetahui kantor camat dilempari karena protes dengan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pendukung siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembakaran dan tidak menyaksikan pengrusakan di kantor desa maupun yang mengarahkan ke kantor desa;
- Bahwa saksi melihat pelemparan dengan jarak kurang lebih 7 meter;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pelemparan kantor camat dari video karena Saksi datang terlambat, serta Saksi mendapati Karman (**Terdakwa II**) yang melempari dan merusak jendela kantor camat dan lainnya yang melakukan pelemparan saya lihat melalui video yaitu Hok Supandi (**Terdakwa I**), Karman (**Terdakwa II**), Nakir (**terdakwa XVII**), Muassir, Issar, Kusman, Ambo, Ali, Ullah(**terdakwa XIII**), dan masih ada lagi yang lain yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang melakukan demo adalah Calon Kepala Desa atas nama Iksar Rais dan termasuk melakukan pengrusakan;
- Bahwa dari video Saksi mengetahui adanya pembakaran dengan bensin dan korek;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Drs. Safruddin Bin Laomang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian pelemparan tersebut melalui video dan mengenali yang melempar salah satunya yaitu Ompang (Taufan Amir) melakukan pelemparan atap, tembok dan kaca pada bagian samping kiri ruangan saksi dengan menggunakan batu yang ada disekitar kantor;
 - Bahwa yang rusak di kantor camat adalah kursi plastic sebagaimana diperlihatkan dalam barang bukti;
 - Bahwa saksi melihat dari video yang melakukan pelemparan menggunakan batu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat video rekaman perusakan yang melakukannya hanya 1 (satu) orang yang Saksi kenal yaitu Hok Supandi **(Terdakwa I)**;
 - Bahwa karena adanya pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh calon nomor urut 5 atas nama Andi Mukhtar berselisih 1 suara dengan calon nomor urut 3 Iksar Rais karena merasa tidak puas oleh pendukung calon nomor urut 3 sehingga meminta kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa beserta Camat untuk membuka Kotak Suara TPS 3 karena disanyalir ada kecurangan untuk melakukan perhitungan ulang surat suara dan meminta 2 lembar kertas suara dari yang mencoblos calon nomor urut 5 dikeluarkan karena pemilih tersebut berasal dari luar Desa Bontobulaeng, dan oleh Anggota Polres Selayar mengambil paksa Kotak Suara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui massa pergi kemana karena berada di ruang Pak Camat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
4. Bahrir bin Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
 - Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang melakukan pelemparan, namun Saksi melihat dari rekaman video yaitu Hok Supandi (**Terdakwa I**), Rustang (**Terdakwa IV**), Uddin (**Terdakwa XIV**), **Buhari** (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Alimuddin Bin Umar (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Taupan Amir (**Terdakwa VII**), Arfin (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Faisal Akbar (**Terdakwa XV**), **Askin** (Terdakwa dalam nomor perkara lain), **Ambo Rappe** (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Harding (**Terdakwa III**), Nakir (**Terdakwa XVII**), **Suting** (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Makmur, Karman (**Terdakwa II**), Aharuddin, Nirwan Appe (**Terdakwa XI**), Togo, Nirwan Suaib (**Terdakwa XII**), Ramli (**Terdakwa IX**) dan Mambo (Terdakwa dalam nomor perkara lain);
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di kantor camat mengawal kotak suara yang dibawa oleh pihak kepolisian sampai keluar kantor camat;
 - Bahwa penyebab pengrusakan adalah adanya kecurangan pemilihan Kepala Desa di Desa Bontobulaeng;
 - Bahwa Pengrusakan dilakukan dengan melempar batu dari arah depan;
 - Bahwa Saksi melihat dari video bahwa yang melakukan pembakaran dengan korek dan bensin adalah Mammo (**Terdakwa XVI**);
 - Bahwa kecuali Iksar dan Arpin saya tidak melihat melakukan pelemparan direkam video;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
5. Muassir Bin Mursidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
 - Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan di Kantor Camat adalah Hok Supandi (**Terdakwa I**) dan beberapa masyarakat lain yang Saksi tidak kenal namanya, sedangkan pengrusakan di kantor Desa Bontobulaeng Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Saksi sampai di Kantor Desa Bontobulaeng sudah tidak ada masyarakat yang melakukan pengrusakan namun Kantor Desa Bontobulaeng Saksi lihat sudah rusak;
- Bahwa penyebab pengrusakan adalah karena disinyalir adanya kecurangan Pemilihan Kepala Desa di Ds. Bontobulaeng TPS 3 karena dianggap tidak sesuai sehingga terjadi tuntutan dan terjadi pengrusakan;
- Bahwa Saksi ikut orasi di Kantor Camat Pasimasunggu Timur tetapi hanya sekali Saksi memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak anarkis;
- Saksi berada disana sebagai masyarakat biasa saat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi kegiatan protes di Kantor Camat Saksi tidak menghadirkan massa dan Saksi hadir di lokasi meminta penjelasan dari panitia pemilihan Kepala Desa disinyalir adanya kecurangan dimana adanya pemilih 2 orang yang berasal dari luar Desa Bontobulaeng dan Saksi tidak mengetahui apakah melalui prosedur;
- Bahwa pernah Saksi diperlihatkan rekaman vidio dan yang Saksi lihat melakukan pengrusakan di rekaman vidio yang Saksi kenal adalah Hok Supandi (**Terdakwa I**) dan ada beberapa masyarakat lain Saksi tidak kenal namanya melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu dengan cara melempari Kantor Camat Pasimasunggu Timur;
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 11.00 WITA, Saksi bersama Sukran pada saat itu sementara melakukan orasi/pengarahan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan beberapa masyarakat lainnya yang berada di Kantor Camat turut mendengar orasi/pengarahan Saksi dan adapun arahan Saksi pada saat itu kami menghadap Bapendes hadir di Kantor Camat Pasimasunggu Timur sesuai janjinya untuk menemui masyarakat untuk berdialog kepada masyarakat untuk menyelesaikan isu pemilihan Kepala Desa yang disinyalir terjadinya kecurangan dimana sudah berjanji untuk datang di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan kemudian Saksi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal anarkis kami berharap kotak suara TPS 3 Desa Bontobulaeng tidak boleh meninggalkan Kantor Camat Pasimasunggu Timur sebelum Bapendes datang ke Kantor Camat, dan kemudian sekitar pukul 11.30 WITA pihak Kepolisian dari

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Polres Selayar telah mengambil paksa Kotak Suara tersebut yang akan dimakan di Mapolres Kep. Selayar kemudian Saksi mengikuti Kotak Suara tersebut yang sementara dibawa keluar dari Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan setelah sampai dipintu gerbang masuk Kantor Camat Saksi menoleh kebelakang ke Kantor Camat Saksi sudah melihat masyarakat yang berada di Kantor Camat yang Saksi tidak kenal namanya sudah melakukan pelemparan terhadap Kantor Camat dengan menggunakan batu yang berada disekitar Kantor Camat yang dilakukan berulang-ulang kali;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HOK SUPANDI Alias HOK Bin POKET SWI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan bersama-sama di Kantor Camat dengan cara melempar menggunakan bongkahan tanah keras (bekas galian) yang Terdakwa dapat di halaman Kantor Camat sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa melempar ke arah atap, sedangkan di Kantor Desa Terdakwa ada tetapi tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengrusakan di Kantor Camat karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng di TPS 3 ada 2 (dua) orang menggunakan hak pilihnya bukan warga dari Desa Bontobulaeng yaitu Muh. Saing dan Sulo suaranya dipergunakan untuk nomor urut 5 (lima) MUHTAMAR;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan di Kantor Camat dan Kantor Desa adalah warga Desa Bontobulaeng dan warga Desa Ujung pendukung dari Calon Kepala Desa nomor urut 3 Iksar Rais;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan orasi di Kantor Camat tetapi yang Terdakwa kenal hanya 2 (dua) orang, yakni Lek. Sukran Yusuf dan Lek. Muassir Als Ibo;
- Bahwa dampaknya Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan pada atap, jendela kaca pecah dan alat-alat kantor lainnya;

Terdakwa II IRFAN Als KARMAN Bin H. ABDUL MALIK

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan bersama-sama di Kantor Camat dengan cara melempar menggunakan bongkahan tanah keras (bekas galian) yang Terdakwa dapat di halaman Kantor Camat dengan cara melempari kaca jendela Kantor Camat dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan di Kantor Desa Terdakwa ada tetapi tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sebelumnya Terdakwa mendengar ada suara tembakan dari arah kantor camat sehingga Terdakwa menuju ke Kantor Camat, di tengah jalan Terdakwa berpapasan dengan mobil yang membawa kotak suara, sesampainya di Kantor Camat Terdakwa melihat banyak warga di halaman Kantor Camat dan Kantor Camat sudah dalam keadaan rusak dan banyak jendelanya sudah pecah kemudian Terdakwa masuk di kantor Camat dan mengambil sebuah batu kemudian Terdakwa melempar kearah jendela ruangan depan kantor Camat, selanjutnya Terdakwa kedepan ruangan Pak Camat dan ketika Terdakwa berada didepan teras ruangan Kantor Camat, Terdakwa berteriak ke Pak Camat dengan mengatakan "Pak Camat keluako kita segel" tetapi tidak ada jawaban selanjutnya Terdakwa keluar dan menuju ke Kantor Desa Bontobulaeng karena sudah banyak warga duluan ke Kantor Desa dan sesampainya di depan Kantor Desa Terdakwa melihat Kantor Desa sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa emosi karena merasa pak Camat tidak merespon tuntutan untuk membuka kembali Kotak Suara untuk dihitung ulang;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lihat di rekaman video melakukan pengrusakan terhadap Kantor Camat adalah Hok Supandi (Terdakwa I) dan beberapa masyarakat lain;
- Bahwa Terdakwa bersama Hok Supandi dan masyarakat lainnya melakukan pengrusakan di kantor Camat dan Kantor Desa karena sudah dijanjikan untuk didatangkan Bapendes karena ada kecurangan pemilihan di Desa Bontobulaeng di TPS 3 namun hanya dijanji terus menerus selama 1 minggu sehingga pihak Kepolisian dari Polres Selayar telah mengambil paksa Kotak Suara akan diamankan di Mapolres Kep. Selayar sehingga masyarakat tidak menerima Kotak Suara dibawa ke Mapolres Kep. Selayar sehingga masyarakat setempat dan masyarakat lainnya melakukan pengrusakan secara bersama-sama di Kantor Camat Pasimasunggu dan Kantor Desa Bontobulaeng;

Terdakwa III HARDING Bin TISEING

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari jendela kaca Kantor Camat dan atap Kantor Desa dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yaitu Hok Supandi, Nasrun, Nirwan Suaib, Ramli, Ambo Rappe, Kusman, karman, Assar, Alimuddin Umar Janggo, Topan, Ulla, Akhmad Buhari, Mambo, Herman dan Hartatidan, sedangkan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa selain Terdakwa yaitu Takdir, Togo dan Nirwan Suaib;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena adanya kecurangan dan merasa emosi dan kecewa karena Bapendes tidak jadi datang dan Kotak Suara diambil paksa oleh Anggota Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas dan batu gunung yang Terdakwa ambil didalam pekarangan Kantor Camat dan Kantor Desa;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lihat di rekaman video melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap Kantor Camat adalah Hok Supandi, Nasrum, Nirwan Suaib, Ramli Ambo Rappe, Kusman, Karman, Assar, Alimuddin Umar Janggo, Topan, Ulla, Akhmad Buhari, Mambo, Herman dan Hartati;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang telah rusak di kantor Camat dan Kantor Desa serta alat yang digunakan melakukan pelemparan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat pembakaran akan tetapi Terdakwa mendengar dari masyarakat bahwa Muhammad Takdir Als Mambo yang melakukan pembakaran hordeng di Kantor Camat Pasimasunggu Timur;
- Bahwa Dampak dari pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lakukan bersama-sama di Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya telah rusak;

Terdakwa IV RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari kaca jendela Kantor Camat dan kaca jendela Kantor Desa dengan menggunakan batu secara berulang kali;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yaitu Hok Supandi, Ambo Rappe, Mammo, Muh. Amir. M., Uddin, Akin, Ulla, Askin dan Faisal Akbar, sedangkan pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lihat langsung di Kantor Desa yaitu Muh. Amir dan masih banyak warga lain yang ikut melakukan pengrusakan di kantor Camat dan kantor Desa yang Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji-janji oleh Pak Camat H. Awil Tayeb untuk di hitung ulang surat suara karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng yang mana Terdakwa mendukung nomor urut 3 (tiga) Iksar Rais sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon nomor urut 5 (lima) Mukhtamar;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas, bongkahan tanah dan peping blok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang telah dirusak di Kantor Camat dan Kantor Desa dan alat yang dipergunakan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Dampak dari pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lakukan bersama-sama di Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya telah rusak;

Terdakwa V ANWAR Bin AMIR

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari kaca jendela dan tembok Kantor Camat dan melempar atap dan dinding Kantor Desa dengan menggunakan batu cadas secara berulang kali;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yaitu Hok Supandi, Nirwan Suaib, Uddin, Ramli, Buhari, Ambo Rappe, Kusman, Topan, Nasrum, Ahamuddin dan Hartati, sedangkan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa ada beberapa orang namun Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas, bongkahan tanah dan peping blok;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji-janji oleh Pak Camat H. Awil Tayeb untuk di hitung ulang surat suara karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng yang mana Terdakwa mendukung nomor urut 3 (tiga) Iksar Rais sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon nomor urut 5 (lima) Mukhtamar;
- Bahwa ada pembakaran yang dilakukan oleh Mammo dengan membakar kain hordeng Kantor Camat Pasimasunggu Timur;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang telah dirusak di Kantor Camat dan Kantor Desa dan alat yang dipergunakan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Dampak dari pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lakukan bersama-sama di Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya telah rusak;

Terdakwa VI NASRUM Bin KALILANG

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari atap dan kaca jendela bagian belakang dan bagian depan Aula Kantor Camat dengan menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali dan melempar atap Kantor Desa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu dan kaca jendela Kantor Desa sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan batu sehingga kaca jendela kantor Camat dan Kantor Desa pecah;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yaitu Hok Supandi, Anwar, Nirwan, Ambo Rappe, Kusman, Karman, Suaib, Assar, Alimuddin, Topan dan Ulla, sedangkan pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lihat di Kantor Desa yaitu Uding dan Hamid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas yang ada didalam pekarangan Kantor Camat;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji-janji oleh Pak Camat H. Awil Tayeb untuk di hitung ulang surat suara karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng yang mana Terdakwa mendukung nomor urut 3 (tiga) Iksar Rais sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon nomor urut 5 (lima) Mukhtamar;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lihat direkaman vidio, yaitu Hok Supandi, Anwar, Nirwan, Ambo Rappe, Kusman, Karman, Suaib, Assar, Alimuddin, Topan dan Ulla;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang telah dirusak di Kantor Camat dan Kantor Desa dan alat yang dipergunakan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Dampak dari pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lakukan bersama-sama di Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya telah rusak;

Terdakwa VII TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari kaca jendela Kantor Camat dengan menggunakan batu secara berulang kali dan mengambil sebuah ban yang ada dilokasi Kantor Camat kemudian Terdakwa membawanya kesamping bangunan kantor dan mengumpulkan kertas setelah itu Terdakwa bakar baru Terdakwa lemparkan ke salah satu ruangan Kantor Camat, kemudian Terdakwa memanggil salah satu pegawai Kantor Camat untuk menyuruh keluar dari ruangan kantor Camat, sedangkan Kantor Desa berulang kali Terdakwa melempar kaca jendela Kantor Desa dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor dan merebahkan tripleks pembatas ruangan;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yang Terdakwa lihat yaitu Hok Supandi, Ambo Rappe, Mammo, Rustang, Uddin, Akin, Ulla dan Askin, sedangkan yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa yang Terdakwa lihat yaitu Ulla, Bahri Uddin, Suting dan Nirwan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas, bongkahang tanah dan peping blok;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji-janji oleh Pak Camat H. Awil Tayeb untuk di hitung ulang surat suara karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng yang

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Terdakwa mendukung nomor urut 3 (tiga) Iksar Rais sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon nomor urut 5 (lima) Mukhtamar;

- Bahwa yang melakukan pembakaran, yaitu Muh. Takdir Als Mammo membakar kain hordeng Kantor Camat Pasimasunggu Timur;;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang telah dirusak di Kantor Camat dan Kantor Desa dan alat yang dipergunakan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Dampak dari pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lakukan bersama-sama di Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya telah rusak;

Terdakwa VIII MUH. AMIR M Bin MASALA

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari atap Kantor Camat dengan menggunakan bongkahan tanah secara berulang kali, sedangkan Kantor Desa Terdakwa melempar atap dan kaca jendela dengan menggunakan batu cadas secara berulang kali;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yang Terdakwa lihat yaitu Hok Supandi, Rustan, Uddin, Buhari, Alimuddin Umar, Taufan Amir, Arfin, Kusman, Askin, Ambo Rappe, Hardin, Nakir, Suting, Makmur, Karman, Aharuddin Nirwan Appe, Togo, Irwan Suaib dan Ramli, sedangkan yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa yang Terdakwa lihat yaitu Rustang, Irwan Suaib dan Uddin, dan masih banyak lagi yang melakukan pengrusakan namun Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas, bongkahang tanah dan peping blok;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji-janji oleh Pak Camat H. Awil Tayeb untuk di hitung ulang surat suara karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng yang



mana Terdakwa mendukung nomor urut 3 (tiga) Iksar Rais sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon nomor urut 5 (lima) Mukhtamar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang melakukan pembakaran atau tidak di Kantor Camat;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang telah dirusak di Kantor Camat dan Kantor Desa dan alat yang dipergunakan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Dampak dari pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lakukan bersama-sama di Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya telah rusak;

Terdakwa IX RAMLI Bin H. MUSTAMIN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari kaca jendela dan tembok Kantor Camat dengan menggunakan batu cadas secara berulang kali ,sedangkan Kantor Desa Terdakwa melempar atap dengan menggunakan batu cadas secara berulang kali;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yang Terdakwa lihat yaitu Hok Supandi, Ambo Rappe, Harding, Ashar dan Amirullah, sedangkan yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas, bongkahang tanah dan peping blok;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji-janji oleh Pak Camat H. Awil Tayeb untuk di hitung ulang surat suara karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng yang mana Terdakwa mendukung nomor urut 3 (tiga) Iksar Rais sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon nomor urut 5 (lima) Mukhtamar;
- Bahwa yang melakukan pembakaran kain hordeng di Kantor Camat yaitu Takdir Als. Mammo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang telah dirusak di Kantor Camat dan Kantor Desa dan alat yang dipergunakan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Dampak dari pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lakukan bersama-sama di Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya telah rusak;

Terdakwa X BAHRI Bin BUSRA

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari atap dan kaca jendela Kantor Camat dengan menggunakan batu cadas dan peping blok sebanyak 5 (lima) kali sehingga kaca jendela pecah, sedangkan di Kantor Desa saya melempar kaca jendela sebanyak 2 (dua) kali kemudian saya masuk ke ruangan kantor Desa merusak meja dan kursi;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yang saya lihat yaitu Hok Supandi, Anwar, Nirwan, Ambo Rappe, Kusman, Kasman, Nirwan Suaib, Assar, Alimuddin Janggo, Topan, Ulla, Uddin Suting, Nasir, nasrum, Togo, Takdir Als Mammo, Harding, Arpin, Suyuti, Rustam, Nirwan, Herman dan Hartati, sedangkan yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa yang saya lihat yaitu Togo, Uddin, Takin, Takdir Als mammo, Nirwan dan Rustam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu cadas, bongkahang tanah dan peping blok;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji-janji oleh Pak Camat H. Awil Tayeb untuk di hitung ulang surat suara karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng yang mana Terdakwa mendukung nomor urut 3 (tiga) Iksar Rais sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon nomor urut 5 (lima) Mukhtamar;
- Bahwa ada 20 orang direkaman vidio selain Terdakwa yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yakni Hok Supandi, Anwar,

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Nirwan, Ambo Rappe, Kusman, Karman, Nirwan Suaib, Assar, Alimuddin Janggo, Topan, Ulla, Uddin, Suting, Nasri, Togo, Takdir Als mammo, harding, Arfin, Suyuti dan Rustam dan selain itu saya tidak memperhatikan lagi siapa-siapa yang melakukan pelemparan dan pengrusakan tersebut, sedangkan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa Bontobulaeng yakni Togo, Uddin, Takin, Takdir Als mammo, Nirwan dan Rustam;

- Bahwa yang melakukan pembakaran kain hordeng di Kantor Camat yaitu Takdir Als. Mammo;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang telah dirusak di Kantor Camat dan Kantor Desa dan alat yang dipergunakan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Dampak dari pelemparan dan pengrusakan yang Terdakwa lakukan bersama-sama di Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya telah rusak;

Terdakwa XI NIRWAN Bin APPE

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu banyak orang bersama Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat kurang lebih 40 orang, namun yang sempat Terdakwa perhatikan adalah Ambo Rappe, Harding, Ramli dan Nirwan Suaib, setelah kejadian Terdakwa melihat di video melakukan pelemparan dan pengrusakan yakni Hok Supandi, Arin, Bohari, Udding, Alimuddin, Ahamuddin dan Kusman dan masih banyak lagi yang Terdakwa tidak kenal namanya, sedangkan di Kantor Desa Bontobulaeng sama orangnya yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat, namun yang Terdakwa kenal Ramli dan Harding;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari tembok dan kaca jendela Kantor Camat dengan menggunakan batu gunung dan bongkahan tanah berkali-kali sehingga kaca jendela pecah, sedangkan di Kantor Desa Terdakwa melempar atap sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu dan bongkahan semen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji-janji oleh Pak Camat H. Awil Tayeb untuk di hitung ulang surat suara karena adanya kecurangan pada saat pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng yang mana Terdakwa mendukung nomor urut 3 (tiga) Iksar Rais sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan calon nomor urut 5 (lima) Mukhtamar;
- Bahwa Ada orasi sebelum kejadian sampai peti diambil paksa oleh polisi dan yang melakukan orasi adalah Ahamuddin, Sukran Yusuf, Muassir, Kusman, Suyuti dan Iksar Rais, namun pada hari kejadian sebelumnya yang memprovokasi massa sehingga melakukan pengrusakan adalah Ahamuddin, Kusman, Suyuti dan Iksar Rais;
- Bahwa Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan pada atap mengalami bocor, kaca jendela, pintu, palpon, perabot dan alat-alat kantor lainnya pecah dan hancur;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang telah dirusak di Kantor Camat dan Kantor Desa dan alat yang dipergunakan melakukan pengrusakan;

Terdakwa XII NIRWAN SUAIB Bin SUAIB

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Pada saat itu banyak orang bersama Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat kurang lebih 40 orang, namun yang sempat Terdakwa lihat adalah Ulla, Hok Supandi, Ambo Rappe, Nirwang, Harding, Bohari, Uddin, Nakir, Anwar, Ahamuddin dan Nasrung. Dan di Kantor Desa Bontobulaeng sama orangnya yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat, namun yang Terdakwa kenal Ulla, Ambo Rappe, Nirwan, Harding, Bohari, Uddin, Nakir, Anwar, Ahamuddin dan Nasrung, dan banyak dari warga lain yang Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari kaca jendela dan atap Kantor Camat dengan menggunakan batu gunung, bongkahan semen dan batu bata berkali-kali, dan di kantor

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa melempar dengan menggunakan batu dan bongkahan semen beku secara berulang kali dari arah luar Kantor dan mengenai atap Kantor Desa;

- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena adanya kecurangan pemilihan Kepala Desa di TPS 3 Desa Bontobulaeng dan kami dari pendukung nomor urut 3 yakni Iksar Rais meminta kepada panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa beserta Camat untuk membuka Kotak Suara untuk mengeluarkan 2 lembar kertas surat suara dari pencoblos calon nomor urut 5 karena pemilih tersebut berasal dari luar Desa Bontobulaeng, Dan karena Anggota Polres Kepolisian membawa paksa Kotak Suara tersebut;
- Bahwa ada yang melakukan orasi sebelum kejadian, yaitu Ahamuddin, Sukran Yusuf, Muassir, Kusman, Suyuti dan Iksar Rais meminta menahan Kotak Suara untuk tidak dibawa ke Benteng, namun tidak ada yang mengarahkan dan memprovokasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mendengar, yang Terdakwa dengar Ahamuddin mengatakan "hancurkan pindah ke kantor Desa" banyak massa lain yang berteriak-teriak mengatakan lempar, bakar, namun Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan pada atap, kaca jendela, pintu, palpon, perabot dan alat-alat kantor lainnya pecah dan hancur;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dirusak di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng serta alat tersebut yang dipakai melakukan pelemparan dan pengrusakan;

Terdakwa XIII AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Pada saat itu banyak orang bersama Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat kurang lebih 40 orang, namun yang sempat Terdakwa lihat adalah Askin, Topan, Suting, Nirwan Suaib, Nirwan Appe, Ramli dan Nakir, masih banyak lagi namun Terdakwa

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal. Dan di Kantor Desa Bontobulaeng kurang lebih 40 melakukan pelemparan dan pengrusakan, namun yang Terdakwa kenal Topan, Nirwan Appe, Nirwan Suaib, Rustang, Bahri, Uddin, Takin, Mammo, Nasrun, Amir.M., Randi dan Ramli, dan banyak dari warga lain yang Terdakwa tidak perhatikan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari kaca jendela dan tembok Kantor Camat dengan menggunakan batu gunung, peping blok berkali-kali, dan di kantor Desa melempar dengan menggunakan batu bata berulang kali dari arah luar Kantor dan mengenai kaca jendela, tembok dan cermin yang berada didalam kantor juga berulang kali;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena adanya kecurangan pemilihan Kepala Desa di TPS 3 Desa Bontobulaeng dan kami dari pendukung nomor urut 3 yakni Iksar Rais meminta kepada panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa beserta Camat membuka Kotak Suara untuk dihitung ulang surat suara dan mengeluarkan 2 lembar kertas surat suara dari pencoblos calon nomor urut 5 karena pemilih tersebut berasal dari luar Desa Bontobulaeng, Dan karena dari Anggota Polres Kepolisian membawa paksa Kotak Suara tersebut;
- Bahwa ada yang melakukan orasi sebelum kejadian sampai peti Kotak Suara diambil paksa oleh polisi, yaitu Ahamuddin, Sukran Yusuf, Muassir, Kusman, Suyuti dan Iksar Rais meminta menahan Kotak Suara untuk tidak dibawa ke Benteng, namun pada hari kejadian sebelumnya yang memprovokasi massa sehingga melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mendengar perkataan seperti itu, yang Terdakwa dengar Ahamuddin, Kusman, Suyuti dan Iksar Rais mengatakan "hancurkan pindah ke kantor Desa" banyak massa lain yang berteriak-teriak mengatakan lempar, bakar, namun Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan pada atap mengalami bocor, kaca jendela, pintu, palpon, perabot dan alat-alat kantor lainnya pecah dan hancur;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dirusak di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng serta alat yang dipakai melakukan pelemparan dan pengrusakan;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa XIV UDDIN Bin BUSRA

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yang Terdakwa lihat adalah Hok Supandi, Nirwang Suaib, Anwar, Ramli, Buhari, Ambo Rappe, Kusman, Topan, Nasrum, Ahamuddin, Taking, Akbar, Alimuddin dan Bahri serta banyak lagi namun Terdakwa tidak kenal. dan yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa, yaitu Hok Supandi, Nirwan Suaib, Anwar, Ramli, Bahri, Ambo Rappe, Kusman, Topan Nasrum, Ahamuddin, Taking, Akbar, Alimuddin dan Bahri, dan banyak dari warga lain yang Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari kaca jendela Kantor Camat dengan menggunakan batu cadas, bongkahan tanah berkali-kali, dan di kantor Desa melempar atas dan dinding dengan menggunakan batu cadas berulang kali dari arah luar Kantor;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji oleh pak Camat H. Awil Tayeb untuk menghitung ulang suara karena ada kecurangan pemilihan Kepala Desa di TPS 3 Desa Bontobulaeng yang mana Terdakwa pendukung dari nomor urut 3 Iksar Rais, sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan nomor urut 5 Muhtamar;
- Bahwa ada yang melakukan pembakaran kain hordeng di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yaitu Mammo;
- Bahwa ada yang melakukan orasi sebelum kejadian, yaitu Sukran Yusuf, Muassir, Iksar Rais dan Kusman, meminta menahan Kotak Suara untuk tidak dibawa ke Benteng;
- Bahwa Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan atap, kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dirusak di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng serta alat tersebut yang dipakai melakukan pelemparan dan pengrusakan;



Terdakwa XV FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yang Terdakwa lihat adalah Hok Supandi, Nirwang Suaib, Anwar, Ramli, Buhari, Ambo Rappe, Kusman, Topan, Nasrum, Ahamuddin, Taking, Akbar, Alimuddin dan Bahri serta banyak lagi namun Terdakwa tidak kenal. dan yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa, yaitu Hok Supandi, Nirwan Suaib, Anwar, Ramli, Bahri, Ambo Rappe, Kusman, Topan Nasrum, Ahamuddin, Taking, Akbar, Alimuddin dan Bahri, dan banyak dari warga lain yang Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari atap Kantor Camat dengan menggunakan batu cadas berkali-kali, dan di kantor Desa melempar atap dan kaca jendela dengan menggunakan batu bata berulang kali dari depan Kantor;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat dan Kantor Desa karena kecewa dijanji oleh pak Camat H. Awil Tayeb untuk menghitung ulang suara karena ada kecurangan pemilihan Kepala Desa di TPS 3 Desa Bontobulaeng yang mana Terdakwa pendukung dari nomor urut 3 Iksar Rais, sedangkan yang dinyatakan terpilih adalah pasangan nomor urut 5 Muhtamar;
- Bahwa ada yang melakukan pembakaran kain hordeng di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yaitu Takdir Als Mammo;
- Bahwa Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan pada atap, kaca jendela pecah dan alat-alat kantor lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dirusak di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng serta alat tersebut yang dipakai melakukan pelemparan dan pengrusakan;



Terdakwa XVI MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat yang Terdakwa lihat adalah Hok Supandi, Nasrun, Ali, Ambo Rappe, Udin, Askin, Bohari, Ompang dan Kusman, serta banyak lagi namun Terdakwa tidak kenal. dan yang melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Desa, yaitu Nasir, Nasrun, Bahri, Muh. Takdir, Uddin, Amir, Faisal Akbar dan Taufan, dan banyak dari warga lain yang Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan cara melempari kaca jendela dengan menggunakan batu merah/batu bata berkali-kali dan menyiram bensin pada kain hordeng lalu Terdakwa membakar dengan menggunakan korek gas pada kain hordeng Kantor Camat, dan di kantor Desa Terdakwa melempar atap Kantor dengan menggunakan batu bata berulang kali dari arah luar Kantor;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan secara bersama-sama di kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng karena Terdakwa tidak puas adanya kecurangan pemilihan Kepala Desa di Desa Bontobulaeng di TPS 3 yang dimenangkan oleh calon nomor urut 5 sehingga kami dari pendukung nomor urut 3 meminta kepada panitia pemilihan Kepala Desa dan Camat untuk menghitung ulang surat suara dan meminta mengeluarkan 2 lembar surat suara yang mencoblos calon nomor urut 5 karena pemilih tersebut berasal dari luar Desa Bontobulaeng dan juga karena mengambil paksa kotak suara di TPS 3 oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa ada yang melakukan pembakaran kain hordeng di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yaitu Mammo;
- Bahwa Yang melakukan orasi sebelum kejadian, yaitu Ahamuddin, Sukran Yusuf, Muassir, Kusman, dan yang memprovokasi adalah Ahamuddin dimana Terdakwa dengar Ahamuddin berkata "hancurkan kantor desa" sedangkan Sukran Yusuf, Muassir dan Kusman Terdakwa tidak dengar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat dengar ada perkataan seperti itu, yang Terdakwa dengar Ahamuddin mengatakan hancurkan pindah ke Kantor Desa, selain itu banyak massa lain berteriak-teriak mengatakan “lempar, bakar”;
- Bahwa Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan pada atap bocor, kaca jendela, pintu, palpon, perabot dan alat-alat kantor lainnya pecah dan hancur;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dirusak di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng serta alat tersebut yang dipakai melakukan pelemparan dan pengrusakan;

Terdakwa XVII MUH. NAKIR AIS NAKIR Bin MUH. ILYAS

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa Yang melakukan pelemparan dan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama beberapa terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama teman melakukan pengrusakan dengan cara melempar kearah atap dan jendela Kantor Camat Pasimasunggu Timur dengan menggunakan batu cadas, batu bata dan peping blok sebanyak 4 (empat) kali lemparan sehingga kaca jendela pecah, sedangkan di Kantor Desa Bontobulaeng melakukan pengrusakan atap dengan cara melempar menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan di Kantor Camat adalah Hok Supandi, Nasrun, Nirwan Suaib, Ramli, Ambo Rappe, Kusman, Karman, Assar, Alimuddin Umar (Janggo), Topan, Ulla, Ahmad Buhari, Mambo, Herman, Sultan Als. Balo dan Hartati, dan selain Terdakwa melakukan pengrusakan di Kantor Desa, yaitu Herman dan Ulla;
- Bahwa Karena janji oleh Bapendes untuk menghitung ulang surat suara karena adanya kecurangan pemilihan Kepala Desa di Desa Bontobulaeng di TPS 3 dan Kotak Suara diambil paksa oleh Anggota Kepolisian Selayar;
- Bahwa Selain Terdakwa yang melakukan pelemparan dan pengrusakan yang ada di rekaman video, yaitu Hok Supandi, Nasrun, Nirwan Suaib, Ramli,

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Rappe, Kusman, Karman, Assar, Alimuddin Umar (Janggo), Topan, Ulla, Ahmad Buhari, Mambo, Herman, Sultan Als Balo dan Hartati;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang dirusak di Kantor Camat dan Kantor Desa dan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan pengrusakan di Kantor Camat dan Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat yang melakukan pembakaran, tetapi Terdakwa dengar dari masyarakat bahwa Muhammad Takdir Als Mammo yang melakukan pembakaran hordeng di Kantor Camat Pasimasunggu Timur;
- Bahwa Kantor Camat dan Kantor Desa mengalami kerusakan pada atap, kaca jendela pecah, pintu, palpon, perabot dan alat-alat kantor lainnya pecah dan hancur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Botol Bekas Mineral
2. 1 (satu) Lembar Kain Gorden
3. 2 (dua) Buah Potongan Piala
4. 1 (satu) Buah Pagar Bekas Terbakar Dengan Plastik Bekas Yang Terbakar
5. 4 (empat) Buah Karung Berisi Batu
6. 9 (sembilan) Buah Pecahan Kaca
7. 3 (tiga) Batang Balok Pendek
8. 10 (sepuluh) Buah Kursi Rusak
9. 3 (tiga) Buah Pecahan Atap Asbes
10. 5 (lima) Lembar Pecahan Pintu
11. 3 (tiga) Buah Pecahan Piala
12. 6 (enam) Buah Pecahan Kayu
13. 1 (satu) Buah Meja/kaca Yang Sudah Pecah
14. 1 (satu) Buah Meteran Listrik
15. 4 (empat) Buah Potongan Balok Dan Papan
16. 15 (lima Belas) Buah Batu
17. 4 (empat) Buah Kursi Besi Yang Telah Rusak
18. 1 (satu) Buah Tangga Bambu Yang Telah Rusak
19. 2 (dua) Batang Bambu

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 4 (empat) Buah Pecahan Kaca Jendela
21. 1 (satu) Buah Lemari Kaca
22. 1 (satu) Buah Flask Drive warna hitam merk V-GEN 8 Giga Byte yang berisi 5 video rekaman peristiwa pengrusakan kantor Camat Pasimasunggu Timur dan foto-foto dampak kerusakan kantor Desa Bontobulaeng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar dan di Kantor desa Bontobulaeng Kecamatan Pasiramasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi H. Awil Taiyeb, S.Km. Bin H. Muh Taiyeb mengetahui dengan terjadinya pelemparan di kantor camat karena Saksi berada di tempat kejadian saat itu, awalnya kejadian pengrusakan adanya pemilihan Kepala Desa di Bontobulaeng pada tanggal 5 Desember 2019 dan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dimenangkan oleh calon nomor urut 5 atas nama Andi Mukhtar dengan berselisih 1 suara dengan calon nomor urut 3 atas nama Iksar Rais dan ada ketidakpuasan oleh calon nomor urut 3 sehingga pada malam setelah pemilihan sudah mulai berdemo di depan Kantor Camat menuntut dan meminta Kepada Ketua PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) beserta Camat untuk membuka kotak suara TPS 3 karena menurut para pendemo disinyalir ada kecurangan di TPS 3, untuk melakukan perhitungan ulang surat suara pada kotak di TPS 3, dan meminta untuk mengeluarkan 2 lembar kertas suara yang disinyalir mencoblos calon nomor urut 5, namun hal tersebut tidak dilakukan setelah Saksi bersama pengawas dan ketua PPKD melakukan rapat karena tidak sesuai dengan mekanisme. Setelah itu kami mengarahkan untuk melakukan protes secara tertulis sesuai dengan aturan, namun pihak pendemo tersebut yang simpatisan calon nomor 3 tidak bersedia. Pada tanggal 7 Desember 2019 terjadi pertemuan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur antara calon nomor urut 3 Iksar Rais, Kapolsek Pasimasunggu AKP Abd. Rahman, Kabag Ops Kopol Dg. Singai, AKP Sri Toto, Saksi sendiri selaku Camat dan Alguardin dan Syafruddin serta Ketua PPKD Mukhtar. Bahwa dalam pertemuan tersebut awalnya calon nomor

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



urut 3 menerima adanya usulan bahwa kotak suara tersebut dibawa ke Kota Benteng untuk proses penyelesaian dengan catatan pihak nomor urut 3 bersama saksi ikut mengawal kotak suara tersebut sampai ke Benteng. Setelah Iksar Rais keluar kantor untuk bermusyawarah dengan simpatisan Iksar Rais kembali dan menyatakan tidak menerima solusi yang ditawarkan, sehingga menahan kotak suara tersebut dan meminta penyelesaian di kantor Camat. Pada tanggal 12 Desember 2019 tiem Anggota Polres Kepulauan Selayar tiba di Jamea untuk melakukan negosiasi mencari solusi terbaik, dan dilakukan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu kurang lebih 3 jam. Sehingga sekitar pukul 11.00 WITA, pihak Kepolisian membawa paksa kotak suara yang ditahan oleh massa, namun yang para simpatisan berusaha menghalangi dan merebut kotak suara dari pihak Kepolisian dan kotak suara tersebut dibawa pergi, maka simpatisan calon nomor urut 3 balik dan bertindak anarkis dengan melakukan pengrusakan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur, setelah itu melakukan pengrusakan di Kantor Desa Bontobulaeng;

- Bahwa yang melakukan perusakan kantor camat yang Saksi H. Awil Taiyeb, S.Km. Bin H. Muh Taiyeb lihat langsung adalah Karman (**Terdakwa II**), Kusman (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ulla (**Terdakwa XIII**), Suting (Terdakwa dalam nomor perkara lain), sementara yang lain Saksi mengetahui dalam video yang diperlihatkan di kantor polisi yaitu Hok Supandi (**Terdakwa I**), Ambo (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Hartati, Ali (**Terdakwa I**), Buhari (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Amir, Nirwan (**Terdakwa IX**), Ahamuddin (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Mammo (**Terdakwa XVI**), serta banyak lagi yang lain namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa menurut keterangan Saksi H. Awil Taiyeb, S.Km. Bin H. Muh Taiyeb barang-barang yang dirusak barang-barang yang dirusak adalah 110 lembar kaca, 20 pasang bingkai jendela, 2 unit lemari arsip, 10 buah kursi kantor plastik dan besi, 1 buah sofa, 10 lembar gorden, 1 unit meteran listrik, dan 1 buah LCD Komputer;
- Bahwa Saksi Al Guardin Alias Adi Bin Taris M.melihat kejadian pelemparan kantor camat dari video karena Saksi datang terlambat, serta Saksi mendapati Karman (**Terdakwa II**) yang melempari dan merusak jendela kantor camat dan lainnya yang melakukan pelemparan yaitu Hok Supandi (**Terdakwa I**), Ali (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Nirwan (**Terdakwa XI**), dan masih ada lagi yang lain yang Saksi tidak mengetahui namanya sedangkan dalam video Saksi mendapati Karman (**Terdakwa II**) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari dan merusak jendela kantor camat dan lainnya yang melakukan pelemparan saya lihat melalui video yaitu Hok Supandi (**Terdakwa I**), Karman (**Terdakwa II**), Nakir (**terdakwa XVII**), Muassir, Issar, Kusman, Ambo, Ali, Ullah(**terdakwa XIII**), dan masih ada lagi yang lain yang Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa Saksi Drs. Safruddin Bin Laomang pernah melihat video rekaman perusakan yang melakukannya hanya 1 (satu) orang yang Saksi kenal yaitu Hok Supandi (**Terdakwa I**);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Bahrir bin Ismail yang melakukan pelemparan dan perusakan di kantor camat dan kantor desa setelah Saksi melihat video adalah yang Saksi kenal adalah Hok Supandi (**Terdakwa I**), Rustang (**Terdakwa IV**), Uddin (**Terdakwa XIV**), **Buhari** (Terdakwa dalam nomor perkara lain), **Alimuuddin Bin Umar** (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Taupan Amir (**Terdakwa VII**), Arfin (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Faisal Akbar (**Terdakwa XV**), **Askin** (Terdakwa dalam nomor perkara lain), **Ambo Rappe** (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Harding (**Terdakwa III**), Nakir (**Terdakwa XVII**), **Suting** (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Makmur, Karman (**Terdakwa II**), Aharuddin, Nirwan Appe (**Terdakwa XI**), Togo, Nirwan Suaib (**Terdakwa XII**), Ramli (**Terdakwa IX**) dan Mambo (Terdakwa dalam nomor perkara lain) serta melihat Mammo (**Terdakwa XVI**) melakukan pembakaran dengan korek dan bensin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muassir Bin Mursidik, yang melakukan perusakan di kantor camat adalah **Hok Supandi (Terdakwa I)** dan kawan-kawan sedangkan di kantor desa Saksi tidak mengetahui karena sudah tidak ada masyarakat yang melakukan perusakan, namun Saksi lihat kantor desa sudah rusak;
- Bahwa Seluruh Saksi-saksi serta Para Terdakwa lainnya mengenal langsung Hok Supandi (**Terdakwa I**) baik langsung di lapangan, maupun dari video yang diputar. Sehingga Hok Supandi (**Terdakwa I**) merupakan tokoh masyarakat disana;
- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui melakukan Pelemparan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur sedangkan di Kantor Desa Terdakwa ada tetapi tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, TerdakwaVII, TerdakwaVIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XII, Terdakwa XIV, Terdakwa XV dan Terdakwa XVII mengakui melakukan Pelemparan di Kantor Camat

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng, sedangkan Terdakwa XVI mengakui melakukan Pelemparan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng serta Pembakaran di Kantor Camat Pasimasunggu Timur;

- Bahwa menurut keterangan Saksi H. Awil Taiyeb, S.Km. Bin H. Muh Taiyeb yang dirusak di Kantor Camat Pasimasunggu Timur : 110 lembar kaca jendela, 20 pasang bingkai jendela, 2 unit lemari arsip, 10 buah kursi plastik dan besi, 1 buah sofa, 10 lembar gorden, 1 unit meteran listerik dan 1 buah LCD komputer;
- Bahwa menurut keterangan Saksi H. Awil Taiyeb, S.Km. Bin H. Muh Taiyeb sekarang Saksi sudah lihat yang dirusak di Kantor Desa Bontobulaeng, yaitu atap asbes 15 kursi, 5 buah meja, 5 buah lemari dan beberapa dokumen kantor serta piala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I HOK SUPANDI Alias HOK Bin POKET SWI, Terdakwa II IRFAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAN Bin H. ABDUL MALIK, Terdakwa III HARDING Bin TISEING, Terdakwa IV RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING, Terdakwa V ANWAR Bin AMIR, Terdakwa VI NASRUM Bin KALILANG, Terdakwa VII TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN, Terdakwa VIII MUH. AMIR M Bin MASALA, Terdakwa IX RAMLI Bin H. MUSTAMIN, Terdakwa X BAHRI Bin BUSRA, Terdakwa XI NIRWAN Bin APPE, Terdakwa XII NIRWAN SUAIB Bin SUAIB, Terdakwa XIII AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG, Terdakwa XIV UDDIN Bin BUSRA, Terdakwa XV FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS, Terdakwa XVI MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS, dan Terdakwa XVII MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS dengan Identitas sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa I HOK SUPANDI Alias HOK Bin POKET SWI, Terdakwa II IRFAN Als KARMAN Bin H. ABDUL MALIK, Terdakwa III HARDING Bin TISEING, Terdakwa IV RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING, Terdakwa V ANWAR Bin AMIR, Terdakwa VI NASRUM Bin KALILANG, Terdakwa VII TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN, Terdakwa VIII MUH. AMIR M Bin MASALA, Terdakwa IX RAMLI Bin H. MUSTAMIN, Terdakwa X BAHRI Bin BUSRA, Terdakwa XI NIRWAN Bin APPE, Terdakwa XII NIRWAN SUAIB Bin SUAIB, Terdakwa XIII AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG, Terdakwa XIV UDDIN Bin BUSRA, Terdakwa XV FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS, Terdakwa XVI MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS, dan Terdakwa XVII MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Hakim Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "*Barang Siapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa "*Openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan "*secara terang-terangan*" didalam pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "*dimuka umum*"; "*Secara terang-terangan*" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*terang-terangan*" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar dan di Kantor desa Bontobulaeng Kecamatan Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar;

Menimbang bahwa tempat kejadian pengrusakan yaitu di Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor desa Bontobulaeng Kecamatan Pasirmasunggu merupakan kantor pemerintahan dimana merupakan suatu ruang publik, dimana publik dapat melihat serta memasuki wilayah pelayanannya dengan mudah, sehingga unsur "*dengan terang-terangan*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "*tenaga bersama*" artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku / peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja-sama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku / peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik), namun dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku / peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut :*“Bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3)”*.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa *“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan *secara bersama-sama* dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan serta keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar bahwa karena disinyalir terdapat kecurangan dan ketidakpuasan oleh simpatisan dari Calon Nomor urut 3 sehingga malam setelah pemilihan sudah mulai berdemo di depan kantor camat, sehingga berujung kepada Terdakwa I HOK SUPANDI Alias HOK Bin POKET SWI, Terdakwa II IRFAN Als KARMAN Bin H. ABDUL MALIK, Terdakwa III HARDING Bin TISEING, Terdakwa IV RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING, Terdakwa V ANWAR Bin AMIR, Terdakwa VI NASRUM Bin KALILANG, Terdakwa VII TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN, Terdakwa VIII MUH. AMIR M Bin MASALA, Terdakwa IX RAMLI Bin H. MUSTAMIN, Terdakwa

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



X BAHRI Bin BUSRA, Terdakwa XI NIRWAN Bin APPE, Terdakwa XII NIRWAN SUAIB Bin SUAIB, Terdakwa XIII AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG, Terdakwa XIV UDDIN Bin BUSRA, Terdakwa XV FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS, Terdakwa XVI MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS, dan Terdakwa XVII MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS, yang saat itu berada di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar melakukan Pengrusakan dengan cara melempar ke arah bangunan tersebut, serta Terdakwa XVI MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS juga terlihat melakukan pembakaran di Kantor Camat, serta Terdakwa III HARDING Bin TISEING, Terdakwa IV RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING, Terdakwa V ANWAR Bin AMIR, Terdakwa VI NASRUM Bin KALILANG, Terdakwa VII TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN, Terdakwa VIII MUH. AMIR M Bin MASALA, Terdakwa IX RAMLI Bin H. MUSTAMIN, Terdakwa X BAHRI Bin BUSRA, Terdakwa XI NIRWAN Bin APPE, Terdakwa XII NIRWAN SUAIB Bin SUAIB, Terdakwa XIII AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG, Terdakwa XIV UDDIN Bin BUSRA, Terdakwa XV FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS, Terdakwa XVI MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS, dan Terdakwa XVII MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS juga mengakui telah melakukan pengrusakan di Kantor desa Bontobulaeng Kecamatan Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar dengan cara melempar ke arah bangunan tersebut;

Menimbang oleh karena pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) adalah dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan



kehendak Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama serta Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama), memperhatikan *Arrest Hoge Raad No. 8255*, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan serta keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar dan di Kantor desa Bontobulaeng Kecamatan Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, merupakan hasil dari demo yang dilakukan dikarenakan disinyalir ada kecurangan dan ketidakpuasan oleh simpatisan dari Calon Nomor urut 3, sehingga Para Terdakwa selain melakukan Pengrusakan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar juga melakukan pengrusakan di Kantor desa Bontobulaeng Kecamatan Pasirmasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang oleh karena pertimbangan hukum diatas maka unsur ke tiga "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Botol Bekas Mineral
2. 1 (satu) Lembar Kain Gorden
3. 2 (dua) Buah Potongan Piala
4. 1 (satu) Buah Pagar Bekas Terbakar Dengan Plastik Bekas Yang Terbakar
5. 4 (empat) Buah Karung Berisi Batu
6. 9 (sembilan) Buah Pecahan Kaca
7. 3 (tiga) Batang Balok Pendek
8. 10 (sepuluh) Buah Kursi Rusak
9. 3 (tiga) Buah Pecahan Atap Asbes
10. 5 (lima) Lembar Pecahan Pintu
11. 3 (tiga) Buah Pecahan Piala
12. 6 (enam) Buah Pecahan Kayu
13. 1 (satu) Buah Meja/kaca Yang Sudah Pecah
14. 1 (satu) Buah Meteran Listrik
15. 4 (empat) Buah Potongan Balok Dan Papan
16. 15 (lima Belas) Buah Batu
17. 4 (empat) Buah Kursi Besi Yang Telah Rusak
18. 1 (satu) Buah Tangga Bambu Yang Telah Rusak
19. 2 (dua) Batang Bambu
20. 4 (empat) Buah Pecahan Kaca Jendela
21. 1 (satu) Buah Lemari Kaca

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) Buah Flask Drive warna hitam merk V-GEN 8 Giga Byte yang berisi 5 video rekaman peristiwa pengrusakan kantor Camat Pasimasunggu Timur dan foto-foto dampak kerusakan kantor Desa Bontobulaeng

Masih dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merusak fasilitas umum berupa Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor desa Bontobulaeng;
- Terdakwa I seharusnya sebagai tokoh masyarakat bisa mencegah massa melakukan pengrusakan bukan menjadi bagian dari pengrusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah memiliki niat untuk memperbaiki Kantor Camat dan Kantor Desa;
- Terdakwa II sampai dengan Terdakwa XVII merupakan pendukung salah satu calon yang terprovokasi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HOK SUPANDI Alias HOK Bin POKET SWI, Terdakwa II IRFAN Als KARMAN Bin H. ABDUL MALIK, Terdakwa III HARDING Bin TISEING, Terdakwa IV RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING, Terdakwa V ANWAR Bin AMIR, Terdakwa VI NASRUM Bin KALILANG, Terdakwa VII TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN, Terdakwa VIII MUH. AMIR M Bin MASALA, Terdakwa IX RAMLI Bin H. MUSTAMIN, Terdakwa X BAHRI Bin BUSRA, Terdakwa XI NIRWAN Bin APPE, Terdakwa XII NIRWAN SUAIB Bin SUAIB, Terdakwa XIII AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG, Terdakwa XIV UDDIN Bin BUSRA, Terdakwa XV FAISAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR Bin MUH. ARIS, Terdakwa XVI MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS, dan Terdakwa XVII MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang merupakan perbuatan berlanjut” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HOK SUPANDI Alias HOK Bin POKET SWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II IRFAN Als KARMAN Bin H. ABDUL MALIK, Terdakwa III HARDING Bin TISEING, Terdakwa IV RUSTANG Bin ALI SA DG. MANGAWING, Terdakwa V ANWAR Bin AMIR, Terdakwa VI NASRUM Bin KALILANG, Terdakwa VII TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWAN, Terdakwa VIII MUH. AMIR M Bin MASALA, Terdakwa IX RAMLI Bin H. MUSTAMIN, Terdakwa X BAHRI Bin BUSRA, Terdakwa XI NIRWAN Bin APPE, Terdakwa XII NIRWAN SUAIB Bin SUAIB, Terdakwa XIII AMIRULLAH Alias ULLA Bin H. HALANONG, Terdakwa XIV UDDIN Bin BUSRA, Terdakwa XV FAISAL AKBAR Bin MUH. ARIS, Terdakwa XVI MUH. TAKDIR Alias MAMMO Bin MUH. WARIS, dan Terdakwa XVII MUH. NAKIR Als NAKIR Bin MUH. ILYAS masing-masing dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Botol Bekas Mineral
 2. 1 (satu) Lembar Kain Gorden
 3. 2 (dua) Buah Potongan Piala
 4. 1 (satu) Buah Pagar Bekas Terbakar Dengan Plastik Bekas Yang Terbakar
 5. 4 (empat) Buah Karung Berisi Batu
 6. 9 (sembilan) Buah Pecahan Kaca
 7. 3 (tiga) Batang Balok Pendek
 8. 10 (sepuluh) Buah Kursi Rusak
 9. 3 (tiga) Buah Pecahan Atap Asbes
 10. 5 (lima) Lembar Pecahan Pintu
 11. 3 (tiga) Buah Pecahan Piala
 12. 6 (enam) Buah Pecahan Kayu

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Sir



- 13.1 (satu) Buah Meja/kaca Yang Sudah Pecah
- 14.1 (satu) Buah Meteran Listrik
- 15.4 (empat) Buah Potongan Balok Dan Papan
- 16.15 (lima Belas) Buah Batu
- 17.4 (empat) Buah Kursi Besi Yang Telah Rusak
- 18.1 (satu) Buah Tangga Bambu Yang Telah Rusak
- 19.2 (dua) Batang Bambu
- 20.4 (empat) Buah Pecahan Kaca Jendela
- 21.1 (satu) Buah Lemari Kaca
- 22.1 (satu) Buah Flask Drive warna hitam merk V-GEN 8 Giga Byte yang berisi 5 video rekaman peristiwa pengrusakan kantor Camat Pasimasunggu Timur dan foto-foto dampak kerusakan kantor Desa Bontobulaeng

Masih dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salwiyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Andi Trismanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Salwiyah